

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026055364, 27 April 2026

Pencipta

Nama : **Desi Firmasari, Sari Sri Handani dkk**
Alamat : Gank Medika no.40 RT.29 RW.004 Hibrida 13 Kota Bengkulu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38211
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **PT. Minang Media Press**
Alamat : Jl. Simpang Patiak No. 07, Kel. Lubuk Minturun, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25175

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pembelajaran Diferensiasi dalam Pendidikan Inklusi: Teori dan Aplikasi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 April 2026, di Kota Padang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001211933

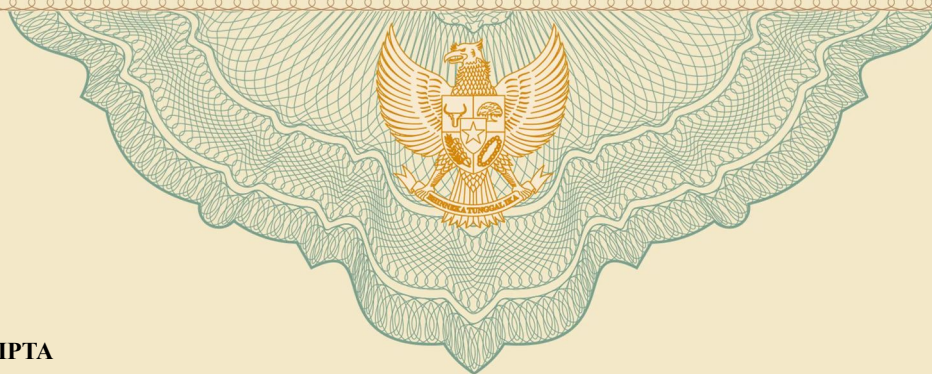
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Desi Firmasari	Gank Medika no.40 RT.29 RW.004 Hibrida 13 Kota Bengkulu Selebar, Kota Bengkulu
2	Sari Sri Handani	Jl. Batununggal No. 63 B Bandung Kidul, Kota Bandung
3	Anisa Ainul Mardiah	Desa Hidirasa Wera, Kab. Bima
4	Meila Yufriana Devi	Jorong Lembah Binuang Pasaman, Kab. Pasaman Barat
5	Edi Sutomo	Jl. Pahlawan IV No C3 RT3 RW 3 Kelurahan balearjosari Blimbing, Kota Malang
6	Makmum Ashari	Jalan Pos 7 Bawah, Kelurahan Sentani Kota Sentani, Kab. Jayapura
7	Astuti Salim	Tabona Kota Ternate Selatan, Kota Ternate



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

